

INTISARI

PEMANGGILAN NOTARIS DALAM PROSES PENEGAKKAN HUKUM OLEH HAKIM TERKAIT AKTA YANG DIBUATNYA SEBAGAI NOTARIS PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua pembuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *Grosse*, salinan dan kutipannya, semua sepanjang akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain. Berhubungan dengan akta yang dibuatnya, Notaris harus dimintakan pertanggungjawaban terhadap akta tersebut. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004, untuk pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris tidak ada lagi peran MPD dan digantikan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Maka menjadi pertanyaan bagaimana Proses Munculnya Dasar Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, dan bagaimana pemanggilan Notaris terhadap Akta yang dibuatnya oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

Penelitian karya ilmiah berupa tesis ini, berjenis penelitian hukum normatif, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa Dewan Kehormatan Notaris lahir di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris karena kebutuhan akan perlindungan terhadap seorang Notaris dalam pembuatan akta. Sangat diperlukan apabila ada sebuah Lembaga yang fungsinya terhadap proses kepentingan peradilan, dimana Notaris harus mendapatkan izin dari Majelis Kehormatan Notaris bila dipanggil dalam sidang pengadilan. Dalam mengisi kekosongan hukum karena Majelis Kehormatan Notaris belum terbentuk, maka Notaris masih bisa menggunakan hak Ingkarnya terkait proses kepentingan peradilan, lembaga Ikatan Notaris Indonesia sendiri juga mendesak pemerintah untuk segera membentuk Majelis Kehormatan Notaris dan dalam menjatuhkan Putusan terhadap seorang Notaris hakim haruslah adil dan sesuai dengan tugasnya sebagai seorang hakim.

Adapun saran kedepannya INI sebagai wadah tunggal Organisasi Notaris harus peka untuk mengawasi anggotanya Notaris. Pemerintah harus segera membentuk peraturan pemerintah mengenai Majelis Kehormatan Notaris. Hakim harus jeli dalam memutus perkara berkaitan dengan Akta Notaris, Notaris harus lebih banyak membaca terkait jabatan Profesi notaris dan harus lebih sering berdiskusi dengan rekan sejawat, organisasi Ikatan Notaris Indonesia, ataupun pihak Akademisi Hukum dalam memahami dan mengartikan Undang-Undang Perubahan Jabatan Notaris ini, agar tidak terjadi kesalahan atau meminimalisir kesalahan dalam pembuatan akta kedepannya.

ABSTRACT

The Invitations Of Notary In Process By Judge Of Enforcement Law Who Relevant To Deed Had Made By Notary In Notary Position After Amendment Of Law

Notary is Public Officers are only authorized to make an authentic deed about all of agreement and the determination required by the General Regulations or by the concerned desired to be expressed in an authentic deed, ensure certainty the date, save the deed and gave Grosse, and a copy of the citation, thorough the deed was by a general rule did not be assigned or excluded to the Officer or others. Associated with the deed he had done, the Notary must be accountable to the deed. Indonesian Republic Act No. 2 of 2014 concerning Amendment to Law No. 30 of 2004, for making photocopies minuta Notary deed and no longer call the MPD role and was replaced by a Notary Honorary Council. So the question is how the emergence of Basic Formation Process Notary Honorary Council in Act No. 2 of 2014 on the Amendment Notary Act No. 30 of 2004, and how the calls Notary Deed is made by Judge Post Title Amendment Act No. 2 of, 2014.

Scientific research work in the form of this thesis, various normative legal research, resulting in the conclusion that the Honor Council Notary born in the Law No. 2 of 2014 on the Amendment Act No. 30 of 2004 Regarding Notary because of the need for protection a Notary in made deed. It is really obliged if there is an Institution that functions to process the interests of justice, in which the Notary must obtain permission from the Honorary Council Notary in court when summoned. In filling a legal vacuum because Notary Honorary Council has not yet formed, the Notary can still use rights related to the interests of refuse justice, Indonesian Notaries Association Institute itself also urged the government to immediately form the Honorary Council pass Notary and the Notary verdict against a judge must be fair and in accordance with his duties as a judge.

The suggestion for future to INI as a single container Notary Organization member should be sensitive to oversee the Notary. The government should immediately establish regulations regarding Notary Honorary Council. Judges should be careful in deciding the case relating to the Deed, Notary should read more Related Professions notary office and be more frequent discussions with colleagues, organizations Indonesian Notaries Association, or the Law Academics on understanding and interpreting the Act Changes the Notary Position, to avoid mistakes or to minimize errors in the future deed.

Key Word : Notary, Deed,